



P U T U S A N

Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

UJANG, yang beralamat di Kp. Jati, RT 002, RW 004, Kelurahan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., Marvan Surya Tua, S.H., Ario Seven Rorejeki, S.H., Paulus Sihaloho, S.H., Parluhutan Salomo, S.H., Abdul Rahman, S.H., Panatauku Walensa Mawider, S.H., Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI), yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, No. 44B, Kp. Pangkalan Bambu, RT 005, RW 001, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA, yang beralamat di Jalan Irian Blok E 28, KBN Cakung, Jakarta Utara, diwakili oleh Lin Tzu Ching selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrayanto, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm Hendrayanto & Partners Advocates and Counsellors at Law yang beralamat di Graha PPI Jalan Abdul Muis No. 8-10, Jakarta Pusat, 10160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Agustus 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkara atau alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja dari PT. Tainan Enterprises Indonesia (Tergugat) dan usaha Tergugat bergerak dibidang Industri Garment;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja , yaitu:
Nama : Ujang
Bekerja sejak : 2005
Sampai dengan : Sekarang
Jabatan terakhir : Operator Mekanik
Upah Pokok Terakhir : Rp. 4.641.854,-/perbulan
3. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi, di Perusahaan Tergugat,;
4. Bahwa awalnya pada tahun 2011 Penggugat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Bipartit dan Tripartit sampai di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST.
6. bahwa selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. Antara Penggugat dengan Tergugat pada hari kamis, 11 April 2013 telah memutus dengan Amar Putusan:

Halaman 2 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan April 2012. THR 2012, upah bulan Mei 2012 hingga Nopember 2012, Yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 13.089.528 (tiga belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
7. Bahwa dalam perkara Nomor :227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).
8. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat Nomor: 35/SOM/LBH-BURUH/VII/2013 kepada Tergugat, agar Tergugat melaksanakan Putusan PHI sesuai perkara Nomor :227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2014 Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat Nomor: 076/eks/LBH-Buruh/VIII/2014 kepada Tergugat, agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai perkara Nomor :227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
10. Bahwa Penggugat tidak menerima surat panggilan resmi oleh Tergugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat..
11. Bahwa karena Penggugat sudah memasuki usia pensiun, maka Penggugat mengajukan agar di Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Penggugat mengirimkan kembali surat undangan Musyawarah/Bipartit I (pertama) kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 Penggugat kembali mengirimkan surat undangan Musyawarah/Bipartit II (kedua) kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
14. Bahwa oleh karena itu kemudian Penggugat mengajukan permohonan upaya mediasi kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.
15. Bahwa selanjutnya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 763/-1.835.3 tertanggal 15 Maret 2022.
16. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dasar, Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat; *Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Penggugat;*
17. Bahwa selanjutnya karena usia Penggugat pada tahun 2022 sudah memasuki 57 (lima puluh tujuh) tahun, maka adalah hal yang wajar apabila Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat karena alasan Penggugat memasuki usia pensiun maka Penggugat berhak atas:
 - a. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)
 - c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)
18. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal

Halaman 4 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara aquo;

19. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka layaklah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

21. Bahwa oleh karena pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka adalah layak bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sebesar Rp. 121.442.505,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu empat puluh dua lima ratus lima Rupiah) sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon = Rp. 4.641.854 X 9 X 1,75	=	Rp. 73.109.200
- Uang PMK = Rp. 4.641.854 X 7	=	Rp. 32.492.978
- Pergantian Hak 15%		Rp. <u>15.840.326</u> +
Jumlah	=	Rp. 121.442.505

22. Bahwa karena bukan kesalahan Penggugat sesuai dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 155 ayat 2, maka Tergugat untuk membayar upah proses selama 3 (tiga) bulan upah dari bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, Penggugat

Halaman 5 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



sebesar 3 x Rp. 4.641.854 = Rp. 13.925.562,- (Tiga Belas Juta Tujuh enam ratus ribu empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);

23. Bahwa agar ada kepastian hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, sebesar Rp. 121.442.505,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus ribu empat puluh dua lima ratus lima Rupiah) sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	= Rp. 4.641.854 X 9 X 1,75	= Rp. 73.109.200
- Uang PMK	= Rp. 4.641.854 X 7	= Rp. 32.492.978
- Pergantian Hak 15%		Rp. <u>15.840.326</u> +
Jumlah		= Rp. 121.442.505

4. Menghukum untuk membayar upah proses selama 3 (tiga) bulan upah dari bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, Penggugat sebesar 3 x Rp. 4.641.854 = Rp. 13.925.562,- (Tiga Belas Juta Tujuh enam ratus ribu empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;



ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam GUGATAN tersebut, kecuali apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT secara tegas adalah benar;
2. Bahwa benar TERGUGAT bergerak dalam bidang industri garment;
3. Bahwa benar PENGGUGAT pernah bekerja sebagai karyawan pada perusahaan milik TERGUGAT dan sudah diputus sejak ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Jakarta Pusat No 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2013;
4. Bahwa benar dalam amar putusan diatas PENGGUGAT dapat dipekerjakan kembali pada perusahaan TERGUGAT, namun TERGUGAT sendiri yang tidak pernah hadir kembali sejak berita acara penyerahan uang memenuhi isi putusan No 176/2020.Eks yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2022 dan tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak mengetahui dikarenakan terdapat relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal tersebut atas permintaan PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan amar putusan tersebut juga PENGGUGAT sudah membayarkan upah Bulan April, Upah Bulan Mei hingga Bulan November 2012 ditambah THR yang keseluruhannya berjumlah Rp 13.089.528,00 (tiga belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
6. Bahwa berdasarkan hal diatas TERGUGAT telah menjalankan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat dengan seharusnya, namun Pihak PENGGUGAT merasa tidak menerima hal tersebut dan MENGHILANG ketika TERGUGAT sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan Putusan PHI PN Jakarta Pusat, setelah dipenuhinya Hak PENGGUGAT sangat ironis PENGGUGAT yang menghilang tiba-tiba hadir dalam gugatan kepada TERGUGAT, untuk meminta haknya yang sudah dipenuhi sesuai dengan putusan, namun tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
2. Menyatakan putus hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak dikeluarkannya No 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2013;
3. Menyatakan dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja maka sejak itu hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah selesai;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 8 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., diberi tanda sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan melaksanakan Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat tertanggal 16 Juli 2013, diberi tanda sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Aanmaning dan Eksekusi tertanggal 20 Agustus 2014, diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan melaksanakan Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat tertanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah Bipartit I tertanggal 16 Desember 2021, diberi tanda sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Undangan Musyawarah Bipartit II tertanggal 22 Desember 2021, diberi tanda sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Memenuhi Isi Putusan No. 176/2020.Eks, diberi tanda sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi Bukti Setor Pembayaran Pemenuhan Isi Putusan melalui Bank BTN, diberi tanda sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi Absensi Karyawan Ujang Melalui Tangkap Layar Periode Januari 2021 – Januari 2022, diberi tanda sebagai bukti T-3;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak tahun 2005, dan pada tahun 2011 Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat, yang telah dilakukan penyelesaian pada tingkat biparti serta tripartite dan telah terbit Putusan atas pemutusan hubungan kerja Penggugat, dengan Nomor Perkara: 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. Antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, 11 April 2013 telah memutus dengan Amar Putusan:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan April 2012. THR 2012, upah bulan Mei 2012 hingga Nopember 2012, Yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 13.089.528 (tiga belas juta delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam perkara Nomor :227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), dan terhadap putusan perkara tersebut Penggugat telah melakukan upaya-upaya agar Tergugat melaksanakan putusan PHI tersebut, tetapi Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak menerima surat panggilan resmi oleh Tergugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat, serta oleh karena Penggugat sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki usia pensiun, maka Penggugat mengajukan agar di Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan mendasari ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja karena usia pensiun, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp121.442.505,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima rupiah), dan sebesar Rp13.925.562,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatan tersebut, kecuali apa yang dinyatakan oleh Tergugat secara tegas adalah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah pekerja Tergugat dan sudah diputus sejak ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Jakarta Pusat No 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya, dalam amar putusan No 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2013;, Penggugat dapat dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat, namun tidak pernah hadir kembali sejak berita acara penyerahan uang memenuhi isi putusan No 176/2020.Eks yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2022 yang menurut Tergugat tidak ada alasan untuk tidak mengetahui dikarenakan terdapat relaas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hal tersebut atas permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat telah menjalankan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat dengan seharusnya, namun Pihak Penggugat merasa tidak menerima hal tersebut dan menghilang ketika Tergugat sudah menjalankan kewajiban sesuai dengan Putusan PHI PN Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*), menyatakan putus hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 11 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dikeluarkannya No 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2013 dan menyatakan dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja maka sejak itu hubungan antara Tergugat dan Penggugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-6, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat menuntut pembayaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, sementara Tergugat menolak tuntutan Penggugat dengan alasan telah melaksanakan amar putusan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas pokok perselisihan para pihak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas syarat formil pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun pada tahun 2022, dimana sebelumnya Penggugat telah diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat pada tahun 2011 dan telah terdapat putusan Nomor 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST yang telah dibacakan pada tanggal 11 April 2013 dengan salah satu amar putusan untuk menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat, dimana dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tidak menerima surat panggilan resmi dari Tergugat untuk bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, dan pada tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penggugat telah memasuki usia pensiun sehingga menuntut pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja atas pensiun seluruhnya sejumlah Rp121.442.505,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima rupiah) dan upah proses sejumlah Rp13.925.562,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam jawabannya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa benar dalam amar putusan Nomor 227/PHI.G/2012/PHI.Jkt.Pst tertanggal 18 April 2012 terdapat amar Penggugat dapat dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat, namun menurut Tergugat pada pokoknya Penggugat sendiri yang tidak pernah hadir kembali sejak berita acara penyerahan uang memenuhi isi putusan No. 176/2020.Eks yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya Tergugat mendalilkan sesuai dengan amar putusan sudah membayarkan upah bulan April, Upah bulan Mei hingga bulan November 2012 dan THR seluruhnya sejumlah Rp13.089.528,00 (tiga belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Putusan Nomor 227/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., yang dibacakan pada tanggal 11 April 2013, diperoleh fakta bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan April 2012, THR 2012, upah bulan Mei 2012 hingga November 2012, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp13.089.528,00 (tiga belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti tersebut diketahui bahwa terdapat amar menghukum Tergugat untuk kembali mempekerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima panggilan resmi dari Tergugat, demikian pula Tergugat mendalilkan dalam jawabannya Penggugat sendiri yang tidak pernah hadir kembali, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa belum cukup bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan amar putusan perkara Nomor 227/Pdt.Sus-PHI/2013/PN Jkt. Pst untuk kembali mempekerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian dimana belum terdapat bukti yang menunjukkan kepastian pelaksanaan atas amar mempekerjakan Penggugat kembali dari Putusan Perkara Nomor 227PHI.G/2012/PN.JKT.PST yang telah *inkracht*, yang menunjukkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat masih terus berlangsung sampai dengan Penggugat memasuki usia pensiun, sementara dalam gugatan *a quo* Penggugat pada pokoknya menuntut uang pesangon atas pensiun, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang demikian dan tanpa perlu lagi memberikan pertimbangan hukum atas pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Perincian Biaya:
Panggilan Sidang : Rp. 600.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Total : Rp. 610.000,-
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan PHI Nomor 274/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst